

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN DELAWANAN TEDDADU SATU DINTI

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl.Pemuda 148 Telp.3548691, 3584504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1114/DPM-PTSP/IP.1114/X/2020

Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktek Perawat;
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama : **ERIN PRASTITI**

Tempat, tanggal lahir : SEMARANG, 21 JUNI 1993

Alamat : MIJEN PERMAI B 122 RT 04 RW 07 SEMARANG

Nomor STR / MTKP : 140152220-3273605

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal : 18 MEI 2020

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RUMAH SAKIT PERMATA MEDIKA

Alamat JL.RAYA MR. MOCH ICHSAN NO. 93-97 KELURAHAN NGALIYAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA

SEMARANG 50181

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 08 Oktober 2020

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







A.n. WALIKOTA SEMARANG **SOENARTO, S.Kom. MM.**

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal